



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusur Wonogiri 57615

Telp/Faks 0273-321121, e-mail : disdik@wonogirikab.go.id

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 0444
Tanggal 29 April 2019 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada	:	TK PERTIWI MOJOPURO 2
Nama PAUD	:	
Alamat	:	Purwoharjo RT 03 RW 04
	:	Kelurahan/Desa : Mojopuro
	:	Kecamatan : Wuryantoro
	:	Kabupaten : Wonogiri
Tanggal/ Bulan Mulai Berdiri	:	01 Juli 1969
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak
Rumpun Pendidikan	:	PAUD
Pemilik/ Penyelenggara Yayasan	:	Dharma Wanita Persatuan
Terhitung mulai tanggal	:	29 April 2019
Sampai Dengan	:	29 April 2024

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri 29 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri



Drs. SISWANTO, M.Pd
NIP. 19590625 197903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

PETIKAN :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1 / 039 / II
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca dst :

Menimbang dst :

Mengingat dst :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan
- Alamat : Mojopuro, Wuryantoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.

- Nama Sekolah : TK. Pertiwi Mojopuro 2
- Alamat : Mojopuro, Wuryantoro

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diistimewakan “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 31 Juli 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI

Dr. ROESWARDIYATMO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130345827.

Tembusan : dikirim kepada Yth

1. Bupati Wonogiri.
2. Camat.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
4. Kepala Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan.